



P U T U S A N

Nomor 277/Pdt.G/2014/PA.Skg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

MELAWAN

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti dalam wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 277/Pdt.G/2014/PA.Skg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2009 di Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 207/37/III/2009, tanggal 28 Maret 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 4 tahun 11 bulan lebih dan pernah tinggal

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 277/
Pdt.G/2014/PA.Skg.



bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 3 bulan, namun tidak dikaruniai anak.

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat.
4. Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis sebab Tergugat menderita ejakulasidini karena apabila Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan suami istri, maka Penggugat tidak mencapai orgasme sehingga Tergugat sering marah dan berteriak seperti orang stres yang menyebabkan Penggugat merasa tersiksa dan tidak bisa tidur, hal tersebut menyebabkan sering terjadi perselisihan/ cekcok dan tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga.
5. Bahwa dengan keadaan tersebut antara Penggugat dan Tergugat pernah pisah tempat tinggal, namun berhasil dirukunkan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat, Keluarga sudah membawa Tergugat berobat, bahkan Penggugat dan Tergugat pernah dikawinkan ulang, namun Tergugat hanya tinggal selama 10 hari di rumah orang tua Penggugat dan pada bulan Juli 2009, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat.
6. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai 4 tahun 8 bulan lebih tanpa ada nafkah dari Tergugat, dan tidak saling memperdulikan lagi.
7. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan / dalil- dalil di atas Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh seseorang sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil berdasarkan relas panggilan Nomor 277/Pdt.G/2014/PA.Skg, dan tanggal 27 Maret 2014, selanjutnya sesuai dengan relas panggilan Nomor 277/Pdt.G/2014/PA.Skg, tanggal 17 April 2014, dan Nomor 277/Pdt.G/2014/PA.Skg, dan tanggal 13 Mei 2014, melalui Mass Media.

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan bukti-bukti :

a. Bukti Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 207/37/III/2009, tanggal 28 Maret 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo yang diberi kode P.

b. Saksi-saksi :

Saksi I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, Saksi tersebut memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi menegenal Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri,
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan, namun belum dikaruniai anak.

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 277/
Pdt.G/2014/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat mengalami gangguan jiwa, stres sehingga terkadang berbicara sembarangan dan biasa pula berteriak-teriak.
- Bahwa menurut Penggugat sudah pernah melakukan hubungan suami istri namun Tergugat tidak mampu melakukan dengan sempurna.
- Bahwa sejak tahun 2009 Tergugat sudah meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah berjalan \pm 4 tahun.
- Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya karena sejak Tergugat meninggalkan Penggugat tidak ada lagi kabar beritanya.

Saksi II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang penjahit, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kemenakan saksi, sedang Tergugat adalah suami Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan saksi hadir pada acara pernikahannya.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama \pm 3 bulan.
- Bahwa Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan hubungan suami istri, tetapi belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat .
- Bahwa penyebab utama sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat mengalami gangguan jiwa, stress.
- Bahwa Tergugat sudah \pm 4 tahun meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat tidak ada lagi kbarnya hingga sekarang.

Bahwa atas kesaksian saksi-saksi dibenarkan oleh Penggugat dan Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;



Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil- dalil Penggugat terlebih dahulu majelis Hakim mempertimbangkan panggilan Tergugat sesuai dengan relaas panggilan Nomor 277/Pdt.G/2014/PA.Skg, dan tanggal 27 Maret 2014, selanjutnya sesuai dengan relaas panggilan Nomor 277/Pdt.G/2014/PA.Skg, tanggal 17 April 2014, dan Nomor 277/Pdt.G/2014/PA.Skg, dan tanggal 13 Mei 2014, melalui Mass Media yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang tersebut sesuai Pasal 145 ayat (2) dan 146 R.Bg jo. Pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 138 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka prosedur mediasi tidak dilaksanakan sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, meskipun demikian majelis hakim tetap menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi karena Penggugat sudah tetap keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka gugatan Penggugat dibacakan.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dapat ditarik sebagai pokok masalah dalam perkara ini sebagai berikut ;

1. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri ?
2. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat hanya 3 bulan hidup bersama, sebagaimana layaknya suami istri ?
3. Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat selalu berselisih dan bertengkar karena Tergugat mengalami gangguan kejiwaan stress ?

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 277/
Pdt.G/2014/PA.Skg.



4. Apakah benar Tergugat telah \pm 4 tahun 8 bulan meninggalkan Penggugat dan tempat tinggal Tergugat tidak diketahui dalam wilayah Republik Indonesia (*ghaib*) ?

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak pernah menghadiri persidangan, tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi yaitu, Saksi I dan Saksi II.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat, adalah Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, majelis hakim menilai, sebagai Akta Otentik, karena memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Akta Otentik, maka dapat dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dengan demikian diajukannya gugatan ini adalah berdasar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tersebut, maka dalil Penggugat point 1, dan atau pokok masalah point 1 dapat dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa atas kesaksian saksi kesatu dan kedua, pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena selalu diliputi perselisihan dan pertengkaran, di tempat tidur karena Tergugat mengalami gangguan kejiwaan, stress dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya, Tergugat meninggalkan Penggugat sudah berjalan \pm 4 tahun, dan alamat Tergugat tidak diketahui lagi (*gaib*).

Menimbang bahwa majelis hakim menilai, kesaksian kedua orang saksi tersebut telah bersesuaian satu sama lain, dan telah relevan dengan pokok masalah point 2 s/d point 7.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat, setelah diteliti ternyata memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, sehingga kesaksiannya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sesuai dengan kesaksian saksi-saksi tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa pokok masalah point 2 s/d point 4 tersebut di



atas, sudah mampu dibuktikan oleh Penggugat dengan kesaksian dua orang saksi.

Menimbang, bahwa dari analisa alat bukti, baik bukti surat maupun alat bukti melalui kesaksian dua orang saksi, maka ditemukan fakta-fakta ;

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
 2. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat hanya 3 bulan hidup bersama, sebagaimana layaknya suami istri
 3. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat selalu berselisih dan bertengkar karena Tergugat mengalami gangguan kejiwaan stress.
- Bahwa benar Tergugat telah \pm 4 tahun meninggalkan Penggugat dan tempat tinggal Tergugat tidak diketahui dalam wilayah Republik Indonesia (*ghaib*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan, membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar di tempat tidur, patut diduga hal tersebut karena Tergugat tidak mampu melakukan hubungan suami istri secara maksimal sehingga Tergugat kesal dan stress, lalu berteriak dan marah, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, sementara Penggugat mengharapkan adanya hubungan intim sebagai suami istri, sesuai dengan apa yang diharapkan, sedang Tergugat tidak melakukannya, sehingga menimbulkan perselisihan dan percekocokan terus menerus, hal tersebut dipandang sudah beralasan dan berdasar hukum, sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 277/
Pdt.G/2014/PA.Skg.



Menimbang, bahwa tindakan tergugat meninggalkan penggugat selama \pm 4 tahun secara berturut-turut, patut diduga merupakan aksi Tergugat atas ketidakmampuannya membina rumah tangga dengan Penggugat, sehingga tindakan tergugat meninggalkan Penggugat dapat dinyatakan bahwa sudah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa pada persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, dan apabila dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dinyatakan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.bg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c



Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat sudah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan, maka majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama dalam kitab Ahkamul Qur'an, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut ;

إذا حكم في الفراق فانه بائن

Artinya : "Jika telah diputus cerai maka talaknya adalah ba'in"

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dahulu dilangsungkan, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perintah mejelis hakim tersebut yang berkaitan dengan perintah kepada panitera untuk mengirim sehelai salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sekaligus akan dicantumkan dalam amar putusan, tidaklah merupakan ultra petita, karena merupakan perintah Undang-Undang, yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 277/
Pdt.G/2014/PA.Skg.



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 366,000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2014 M., bertepatan tanggal 17 Syawal 1435 H., oleh Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H. ketua majelis, dihadiri oleh Drs. H. Johan, S.H. M.H. dan Drs. H. Baharuddin, S.H. hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga. oleh ketua majelis tersebut dan dihadiri oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh, H. Arifin, S.Ag. M.H. panitera pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Drs. H. Johan, S.H., M.H.

Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H.

ttd

Drs. H. Baharuddin, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

H. Arifin, S. Ag, M.H

Perincian biaya perkara

Pencatatan Rp 30.000,00

ATK. Perkara Rp 50.000,00

Panggilan Rp 270.000,00

Redaksi Rp 5.000,00

Materai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)



Salinan oleh,

Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Hartanto, S.H.

Hal. 11 dari 10 Hal. Put. No. 277/
Pdt.G/2014/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)